



P E N E T A P A N

Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**SUARNI LARATU**, tempat lahir di Wonomulyo, tanggal 10 Mei 1976, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sugihwaras, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Desember 2022, dengan Nomor Register 174/Pdt.P/2022/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : SUARNI LARATU, tempat / tanggal lahir: WONOMULYO, 10 MEI 1976, jenis kelamin: perempuan, agama: islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sugihwaras, Kel. Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada:
  - KTP Pemohon NIK: 7604035005760003 tertanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 7604032712090002 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7604-LT-20122017-0022 tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa penulisan identitas/dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Passpor Pemohon Nomor: R 271611 Nomor Registrasi: 1A1FC8472AFSZ tanggal pengeluaran 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Identitas Pemohon tersebut yang berupa nama dan tempat/tanggal lahir telah tertulis dan terbaca berbeda / keliru yaitu tertulis dan terbaca SUHARTINI TANRATU tempat tanggal lahir: SUGIHWARAS, 4 JULI 1981;

3. Bahwa antara Passpor Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan penulisan disebabkan oleh pengurusan dokumen pemohon dilimpahkan kepada calo pengurusan, serta pada saat dokumen tersebut telah selesai dicetak kelalaian pemohon karena tidak memperhatikan dokumen yang sudah diurus tersebut;
4. Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada dokumen-dokumen tersebut diatas adalah benar-benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama SUARNI LARATU, tempat / tanggal lahir: WONOMULYO, 10 MEI 1976, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145.33/21/DSG/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki dokumen passpor tersebut dikarenakan Pemohon dituntut menyesuaikan data yang ada dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya dokumen passpor tersebut akan Pemohon gunakan sebagai salah satu syarat untuk keberangkatan ibadah Umrah, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat Rekomendasi Nomor: B-3881/Kk.31.03/5/Hj.08/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bahwa oleh karena itu dan untuk kepentingan Pemohon karena adanya kekeliruan dalam pencatatan/penulisan tersebut, dan agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta semua dokumen tersebut memiliki identitas yang sama khususnya mengenai Nama dan Tempat Tanggal Lahir, maka untuk itu didalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dapat dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa orang yang bernama: SUARNI LARATU, tempat/tanggal lahir : WONOMULYO, 10 MEI 1976, yang merupakan identitas Pemohon yang digunakan saat, sebagaimana tertulis dan terbaca pada dokumen:
  - KTP Pemohon NIK: 7604035005760003 tertanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 7604032712090002 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7604-LT-20122017-0022 tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Adalah 1 (satu) orang yang sama dengan SUHARTINI TANRATU tempat tanggal lahir: SUGIHWARAS, 4 JULI 1981, sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Passpor Pemohon Nomor: R 271611 Nomor Registrasi: 1A1FC8472AFSZ tanggal pengeluan 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604035005760003 atas nama Suarni Laratu tanggal 29 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7604032712090002 atas nama Kepala Keluarga Amiruddin Rayuli tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-20122017-0022 atas nama Suarni Laratu tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. R 271611 atas nama Suhartini Tanratu tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145.33/21/DSG/XI/2022 atas nama Suarni Laratu dengan Suhartini Tanratu tanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: B-3881/KK.31.03/5/Hj.08/10/2022 atas nama Suarni Laratu tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, yang mana semua bukti surat tersebut telah dinasegeli dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Sumanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Suarni Laratu, tempat / tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sugihwaras, Kel. Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa penulisan identitas/dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Identitas Pemohon tersebut yang berupa nama dan tempat/tanggal lahir telah tertulis dan terbaca berbeda / keliru yaitu tertulis dan terbaca Suhartini Tanratu tempat tanggal lahir: Sugihwaras, 4 Juli 1981;
- Bahwa antara Paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan penulisan disebabkan oleh pengurusan dokumen pemohon dilimpahkan kepada calo pengurusan, serta pada saat dokumen tersebut telah selesai dicetak kelalaian Pemohon karena tidak memperhatikan dokumen yang sudah diurus tersebut;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada dokumen-dokumen tersebut di atas adalah benar-benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Suarni Laratu, tempat / tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976;
- Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki dokumen paspor tersebut dikarenakan Pemohon dituntut menyesuaikan data yang ada dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya dokumen paspor tersebut akan Pemohon gunakan sebagai salah satu syarat untuk keberangkatan ibadah Umrah;

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amiruddin Rayuli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Suarni Laratu, tempat / tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sugihwaras, Kel. Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa penulisan identitas/dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Identitas Pemohon tersebut yang berupa nama dan tempat/tanggal lahir telah tertulis dan terbaca berbeda / keliru yaitu tertulis dan terbaca Suhartini Tanratu tempat tanggal lahir: Sugihwaras, 4 Juli 1981;
- Bahwa antara Paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan penulisan disebabkan oleh pengurusan dokumen pemohon dilimpahkan kepada calo pengurusan, serta pada saat dokumen tersebut telah selesai dicetak kelalaian Pemohon karena tidak memperhatikan dokumen yang sudah diurus tersebut;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada dokumen-dokumen tersebut di atas adalah benar-benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Suarni Laratu, tempat / tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976;
- Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki dokumen paspor tersebut dikarenakan Pemohon dituntut menyesuaikan data yang ada dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya dokumen paspor tersebut akan Pemohon gunakan sebagai salah satu syarat untuk keberangkatan ibadah Umrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun

*Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 sampai dengan P-6, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di selain alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Sumanti dan Saksi Amiruddin Rayuli;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Suarni Laratu, tempat / tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sugihwaras, Kel. Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada:
  - KTP Pemohon NIK: 7604035005760003 tertanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 7604032712090002 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7604-LT-20122017-0022 tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas/dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Paspor Pemohon Nomor: R 271611 Nomor Registrasi: 1A1FC8472AFSZ tanggal pengeluaran 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Identitas Pemohon tersebut yang berupa nama dan tempat/tanggal

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir telah tertulis dan terbaca berbeda / keliru yaitu tertulis dan terbaca Suhartini Tanratu tempat tanggal lahir: Sugihwaras, 4 Juli 1981;

- Bahwa antara Paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan penulisan disebabkan oleh pengurusan dokumen pemohon dilimpahkan kepada calo pengurusan, serta pada saat dokumen tersebut telah selesai dicetak kelalaian Pemohon karena tidak memperhatikan dokumen yang sudah diurus tersebut;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada dokumen-dokumen tersebut di atas adalah benar-benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Suarni Laratu, tempat / tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145.33/21/DSG/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras;
- Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki dokumen paspor tersebut dikarenakan Pemohon dituntut menyesuaikan data yang ada dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya dokumen passpor tersebut akan Pemohon gunakan sebagai salah satu syarat untuk keberangkatan ibadah Umrah, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat Rekomendasi Nomor: B-3881/Kk.31.03/5/Hj.08/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Sugihwaras, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali yang memiliki wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Suarni Laratu, tempat / tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sugiharas, Kel. Sugiharas, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada:

- KTP Pemohon NIK: 7604035005760003 tertanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 7604032712090002 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7604-LT-20122017-0022 tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa penulisan identitas/dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Paspor Pemohon Nomor: R 271611 Nomor Registrasi: 1A1FC8472AFSZ tanggal pengeluan 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Identitas Pemohon tersebut yang berupa nama dan tempat/tanggal lahir telah tertulis dan terbaca berbeda / keliru yaitu tertulis dan terbaca Suhartini Tanratu tempat tanggal lahir: Sugiharas, 4 Juli 1981;

Menimbang, bahwa antara Paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan penulisan disebabkan oleh pengurusan dokumen pemohon dilimpahkan kepada calo pengurusan, serta pada saat dokumen tersebut telah selesai dicetak kelalaian Pemohon karena tidak memperhatikan dokumen yang sudah diurus tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada dokumen-dokumen tersebut di atas adalah benar-benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Suarni Laratu, tempat / tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145.33/21/DSG/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki dokumen paspor tersebut dikarenakan Pemohon dituntut menyesuaikan data yang ada dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya dokumen paspor tersebut akan Pemohon gunakan sebagai salah satu syarat untuk keberangkatan ibadah Umrah, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat Rekomendasi Nomor: B-3881/Kk.31.03/5/Hj.08/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Sumanti dan Saksi Amiruddin Rayuli, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama Suarni Laratu, tempat/tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum bahwa orang yang bernama: Suarni Laratu, tempat/tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976, yang merupakan identitas Pemohon yang digunakan saat, sebagaimana tertulis dan terbaca pada dokumen:

- KTP Pemohon NIK: 7604035005760003 tertanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 7604032712090002 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7604-LT-20122017-0022 tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Suhartini Tanratu tempat tanggal lahir: Sugihwaras, 4 Juli 1981, sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Paspor Pemohon Nomor: R 271611 Nomor Registrasi: 1A1FC8472AFSZ tanggal pengeluaran 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa orang yang bernama: Suarni Laratu, tempat/tanggal lahir: Wonomulyo, 10 Mei 1976, yang merupakan identitas Pemohon yang digunakan saat ini, sebagaimana tertulis dan terbaca pada dokumen:
  - KTP Pemohon NIK: 7604035005760003 tertanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 7604032712090002 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7604-LT-20122017-0022 tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;Adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Suhartini Tanratu tempat tanggal lahir: Sugihwaras, 4 Juli 1981, sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Paspor Pemohon Nomor: R 271611 Nomor Registrasi: 1A1FC8472AFSZ tanggal pengeluaran 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp25.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).